

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan kewenangan pada satuan pemerintahan untuk mengelolah suatu wilayah tertentu. kewenangan yang diberikan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi. hal ini dapat diperkuat dengan beralihnya sistem sentralistik menjadi desentralistik melewati perluasan tanggungjawab dan otonomi daerah. (Hidayat et al., 2024)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan desa yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui penyelenggaraan otonomi daerah dan desa, upaya pembangunan desa diharapkan dapat mendukung tujuan tersebut. Otonomi daerah pada hakikatnya dimaksudkan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, masing-masing daerah dan desa memiliki kewenangan untuk mengelola sendiri urusan pemerintahannya secara mandiri (Retnowati & Krisharyanto, 2018).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan daerah berdasarkan aspirasi penduduknya. Dengan demikian, tata kelola desa berpusat pada tiga aspek utama, yaitu: administrasi, pembangunan, dan pelibatan masyarakat. Efektivitas fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif penduduk desa (Ni'matul Huda, 2015:20). Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa baik disebut desa adat maupun sebutan lain adalah kelompok masyarakat yang diakui secara hukum dan memiliki batas wilayah yang jelas. Desa berwenang untuk mengurus urusan

pemerintahan daerah dan melayani kepentingan masyarakat yang bersumber dari prakarsa, adat istiadat, dan/atau hak tradisional setempat yang diakui dan dijunjung tinggi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Hartono, 2024).

HAW. Widjaja menawarkan perspektif yang komprehensif tentang desa, melihatnya bukan hanya sebagai lokasi fisik tetapi sebagai unit pemerintahan dengan struktur administratifnya sendiri. Ia menggambarkan tata kelola desa sebagai kerangka kerja yang mendorong keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Menurut Taliziduhu Ndraha, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih besar. Pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, berfungsi sebagai satu kesatuan wilayah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa merupakan kumpulan kelompok masyarakat yang beragam, masing-masing dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan keberagaman yang melekat dalam kehidupan desa. Keberagaman ini mendorong partisipasi aktif dan praktik demokrasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan dalam desa biasanya dipegang oleh kepala desa, tokoh kunci yang memainkan peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, mengawasi tata kelola desa, dan memediasi konflik di antara warga. Tanggung jawab kepala desa dipandu oleh peraturan yang ditetapkan yang menguraikan kerangka kerja tata kelola lokal (Luhukay, 2024)

Desa berfungsi sebagai komponen dari struktur pemerintahan yang lebih luas, dengan pemerintahan desa atau adat yang membentuk subsistem dalam pemerintahan nasional. Dengan demikian, desa atau masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan lokal mereka sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jelas terlihat bahwa desa dianggap sebagai bagian dari lembaga eksekutif dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Undang-undang tersebut secara tegas mendefinisikan desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang kepala desa, yang memegang tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas untuk mengelola pemerintahan desa dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan daerah (Asiva Noor Rachmayani, 2015a).

Kepala desa memegang posisi penting dalam mengelola urusan desa, khususnya dalam mengarahkan inisiatif pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sejak penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang lebih kuat terhadap otonomi desa, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan masa jabatan kepala desa. Para pemimpin ini dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dan menjabat untuk jangka waktu tertentu, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengubah secara signifikan struktur tata kelola pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Undang-undang ini mendefinisikan unsur-unsur penting pemerintahan desa, termasuk tata cara pemilihan kepala desa, serta kewenangan dan tanggung jawabnya. Namun demikian, penerapan undang-undang ini juga memunculkan beberapa tantangan, yang menyoroti perlunya revisi dan penyempurnaan terhadap peraturan yang ada.

Pada tahun 2024, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Aspek penting dari undang-undang ini adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, yang sebelumnya dibatasi waktu tertentu. Melakukan kajian hukum atas perpanjangan ini penting untuk memahami potensi

implikasi hukum dan sosial yang mungkin timbul dari perubahan ini walaupun di dalam perubahan undang-undang tersebut masih ada yang di permasalahan oleh beberapa kepala desa terkait pasal 118 huruf (e) yang di ajukan di mahkamah konstitusi namun permohonan tersebut di tolak oleh mahkamah konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 107/PUU-XXII/2024 membahas pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sidang terkait perkara ini berlangsung pada beberapa tanggal, termasuk 3 dan 11 Desember 2024, serta 21 Agustus 2024 yang dimana dalam isi pokok perkara mengajukan permohonan untuk menguji pasal-pasal dalam UU tersebut, dengan alasan bahwa ketentuan yang ada berpotensi merugikan hak konstitusional mereka sebagai kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan November, Desember, dan Januari. Mereka mengklaim bahwa ketentuan dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan kepastian hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Meski demikian, Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima dalam putusan yang dibacakan pada hari Jumat, 3 Januari 2025.

Dalam pendapat hukumnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan dalil Pemohon mengenai Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak berlaku lagi. Selain itu, hal-hal lain yang dikemukakan dalam permohonan dianggap tidak relevan dan karenanya tidak dapat diuji lebih lanjut. Atas dasar tersebut, Mahkamah berpendapat perlunya pemerintah segera menyelesaikan proses pengangkatan kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil dan jelas terkait dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa saat ini (Pokhrel, 2024).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dinilai dari berbagai sudut pandang, seperti efisiensi pemerintahan desa, keharmonisan sosial, dan

kesejahteraan masyarakat setempat. Di satu sisi, masa jabatan yang lebih panjang memberikan kesempatan kepada kepala desa untuk melanjutkan dan menyelesaikan program-program yang ada, sehingga dapat memajukan pembangunan desa. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai praktik-praktik demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam sistem pemerintahan desa.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang peneliti uraikan sebelumnya, perlu kiranya melakukan penelitian Mengenai “ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERPANJANGAN JABATAN KEPALA DESA”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah salah satu tahap penting dalam suatu penelitian karena merupakan langkah awal yang dapat membantu peneliti mengarahkan fokusnya dan menjelaskan tujuan penelitian secara spesifik. Dengan merumuskan masalah dengan baik, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian yang dapat dilakukan akan tepat sasaran dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suatu pemahaman atas topik yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yang meliputi sebagai berikut:

1. Apa alasan perpanjangan jabatan kepala desa ?
2. Bagaimana korelasi perpanjangan jabatan kepala desa dengan kualitas kinerjanya ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan, terdapat tujuan-tujuan khusus yang menjadi dasar fundamental dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis

telah menguraikan beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui apa alasan perpanjangan jabatan kepala desa
2. Untuk mengetahui bagaimana korelasi perpanjangan jabatan kepala desa dengan kualitas kinerjanya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang sudah penulis uraikan diatas, maka ada manfaat yang ingin penulis sampaikan. Ada 2 manfaat yang penulis masukan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Indonesia. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi wacana akademis, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Harapan dalam penelitian ini akan menjadi sumber pengetahuan atau suatu pemahaman baru bagi penulis, terutama keterkaitan terhadap perpanjangan jabatan kepala desa. Peneliti berharap untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan keterkaitan dengan hal tersebut serta dapat memahaminya. Dengan demikian, peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan baru bagi peneliti dalam bidang hukum, terutama yang keterkaitan terhadap perpanjangan jabatan kepala desa.

2. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum

Penelitian ini telah menjanjikan suatu kontribusi pemikiran yang signifikan dan dapat membuka jalan bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum. Dengan fokusnya pada masalah terhadap perpanjangan jabatan kepala desa. Melalui analisis ini, penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya akan menjadi sumber referensi yang penting bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang hukum, akan tetapi juga telah memperkaya diskusi dan pemikiran di berbagai forum akademis dan praktis.

3. Manfaat bagi universitas

Harapannya, hasil penelitian ini bukan hanya sekedar karya akademis biasa, akan tetapi juga dapat menjadi sebuah karya literatur yang memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan suatu pemikiran baru dan dapat menyumbangkan kekayaan pengetahuan di lingkungan Universitas. Dengan demikian, karya ini diharapkan tidak hanya akan menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di bidang terkait, tetapi juga akan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mereka tentang hal demikian yang relevan.

4. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan dalam hasil penelitian ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait perpanjangan jabatan kepala desa, akan tetapi juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan pemahaman yang baik. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membuat masyarakat menjadi lebih aktif dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan memberikan masukan yang konstruktif mengenai perbaikan mengenai kinerja pemerintahan kepala desa.